

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelacur, menurut kamus besar bahasa Indonesia, asal katanya adalah “ lacur”, artinya malang, celaka, buruk laku. Melacur adalah kata kerja yang artinya berbuat lacur, menjual diri sebagai tunasusila atau atau pelacur. Jadi, pelacur adalah kata benda yang berarti orang perempuan yang melacur, wanita tuna susila, sundal.¹

Fenomena pelacuran di Indonesia sudah marak terjadi di berbagai daerah seperti yang terjadi di Manado seperti dikutip di Tribun Manado.co.id² tak sedikit anak remaja terjerumus ke dunia pelacuran di Kota Bitung. Tidak hanya melacur, para remaja ini juga menjadi mucikari dan yang dijual kepada hidung belang adalah teman sendiri. Bunda dede, panggilan akrabnya menceritakan, bak mucikari profesional, sang remaja beroleh persentase dari penjualan itu, misalkan tarifnya Rp 300 ribu ia ambil Rp 100 ribu saja. Di Medan, seperti yang dikutip Merdeka.com³, Seorang siswi SMP di Medan diringkus petugas Kepolisian, dia tertangkap tangan menjual temannya yang masih perawan seharga 7 juta. Di Sleman, Polres Sleman mengungkap kasus prostitusi online yang pelakunya masih

¹ Departemen pendidikan nasional. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Edisi ke 3. Balai pustaka. Jakarta. 2005. hlm 263

² <https://manado.tribunnews.com/2018/02/24/ketika-siswa-smp-bitung-ini-jadi-mucikari-teman-sendiri-pun-ia-jual>

³ <https://www.merdeka.com/peristiwa/siswi-smp-jual-keperawanan-teman-seharga-rp-7-juta.html>

berstatus sebagai Mahasiswi. Pengungkapan kasus ini berawal dari penelusuran Polisi terhadap akun twitter yang diduga menawarkan jasa prostitusi. Di profil akun tersebut menampilkan foto seorang perempuan dengan menuliskan Open BO Jogja. Tak butuh waktu lama, polisi kemudian berhasil mengamankan pelaku di tempat tinggalnya. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa kondom, 3 ponsel dan uang tunai. Tersangka dijerat UU ITE dan pasal 296 atau pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara⁴. Di Batam, Aparat Subdit V PPA Ditreskrimum Polda Kepri menemukan sejumlah gadis yang dijual dalam kasus prostitusi online sejumlah 31 orang yang dijadikan PSK yang dipasarkan melalui media sosial. Rata rata usia mereka 21 tahun bahkan ada yang berusia 16 tahun. Uang yang diberikan 50 persennya kepada mucikari⁵.

Jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali menangkap pelaku yang menyediakan atau menjual jasa PSK. Atas sikapnya tersebut pelaku dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 296 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun⁶. Tak hanya itu, di Surabaya, Sub direktorat Cyber Crime Polda Jawa timur menetapkan seorang tersangka terkait prostitusi online yang melibatkan

⁴ https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4616610/terciduk-prostitusi-online-di-sleman-muncikarinya-mahasiswi?_ diakses tanggal 15 september 2019

⁵ <https://regional.kompas.com/read/2019/09/09/16450131/kasus-prostitusi-online-di-karimun-31-psk-dijual-hingga-rp-2-juta?page=all> diakses tanggal 15 september 2019

⁶ <https://regional.kompas.com/read/2019/09/09/12533581/tawarkan-prostitusi-lewat-twitter-seorang-pria-ditangkap-polisi-di-bali> diakses tanggal 15 september 2019

artis. Pelaku adalah mucikari artis-artis ternama di Indonesia. Setelah bisnis pelacurannya terbongkar, dia di vonis satu tahun empat bulan penjara⁷. Polisi kembali menangkap satu orang perempuan yang diduga sebagai Mucikari artis. Tertangkapnya satu mucikari tersebut, menambah daftar panjang orang yang sedang diperiksa terkait kasus prostitusi⁸. Di Tangerang, Jajaran Polsek Panongan berhasil membongkar praktik esek-esek. Mereka yang dibekuk merupakan mucikari dengan jenis kelamin lelaki dan wanita di sebuah hotel di kawasan Tangerang. Bahkan Polisi sempat melakukan undercover atau penyamaran saat membongkar kasus tersebut⁹.

Dalam kasus tersebut mucikari merupakan salah satu hal yang dapat memudahkan suatu perbuatan cabul atau prostitusi agar suatu perbuatan tersebut berjalan dengan lancar dan mudah. Mucikari dalam melancarkan kejahatannya selain menyiapkan pelanggan dan perempuan yang melayani (pelacur), mucikari tersebut juga menyiapkan tempat agar perbuatan tersebut berjalan dengan lancar. Berdasarkan perbuatan tersebut mucikari mendapatkan suatu keuntungan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri.

Kasus memudahkan perbuatan cabul ini termasuk kedalam sebuah kejahatan yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum

⁷ <https://news.okezone.com/read/2019/01/06/519/2000600/jadi-tersangka-mucikari-prostitusi-vanessa-angel-beda-jaringan-dengan-roby-abbas> diakses tanggal 15 september 2019

⁸ <https://tirto.id/polda-jatim-tangkap-mucikari-2-artis-prostitusi-daring-ddrE> diakses tanggal 15 september 2019

⁹ <https://wartakota.tribunnews.com/2018/04/10/pelacuran-via-facebook-merebak-di-tangerang> diakses tanggal 15 september 2019

Pidana) dalam buku II. Ketentuan hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku yang memudahkan perbuatan cabul dengan Pasal 296 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh oranglain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”¹⁰.

Dalam pasal 296 KUHP suatu perbuatan yang memudahkan dan menjadi penghubung dalam perbuatan pencabulan bagi orang lain dan menjadikan perbuatan tersebut sebagai suatu kebiasaan atau sebagai pekerjaan seseorang maka perbuatan tersebut sebuah kejahatan yang termasuk kedalam pasal 296 KUHP.

Sedangkan yang mendapatkan keuntung dari sebuah perbuatan pencabulan dan menjadikan suatu perbuatan pencabulan tersebut sebagai suatu pekerjaan, perbuatan tersebut termasuk kedalam Pasal 506 KUHP yang berbunyi “ Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal 296 KUHP ini menurut R. Soesilo¹¹ dijelaskan untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Agar dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. pasal 296

¹¹ R.soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkapnya pasal demi pasal*. Politeia. Bogor.1995. hlm.217

dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencaharian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya”.

Seperti kasus yang terjadi pada mucikari terkenal yang melibatkan jasa artis sebagai PSK nya, Sidang putusan mucikari RA selesai digelar dan vonis yang dikenakan 1 tahun 4 bulan penjara sesuai tuntutan jaksa. Menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 4 bulan dikurangi selama dalam masa tahanan. Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana bukan balas dendam, tapi pembinaan agar terdakwa bisa menyadari kesalahan dan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari jelas Hakim sebelum membacakan vonis¹².

Selain itu, penegakan hukum mengenai peraturan pasal 296 KUHP sangat lemah. Sebagai contoh dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 256/ Pid.B/2014/PN.Sgr tanggal 11 desember 2014 dengan hukuman yang ringan yaitu 4 bulan penjara. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 296 KUHP, pidana hanya dapat dilakukan kepada mucikari sedangkan terhadap pelacur dan pengguna jasa sendiri tidak dapat dijera pidana.

Mucikari menurut wikipedia adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara dan atau pemilik pekerja seks komersial. PSK bisa saja tidak tinggal bersama dengan mucikari (umpamanya di dalam suatu bordil), tetapi selalu berhubungan dengannya. Mucikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada pekerja seks komersial dari

¹² <https://news.detik.com/berita/d-3053786/mucikari-robby-abbas-divonis-1-tahun-4-bulan-bui-langsung-menangis> diakses tanggal 15 september 2019

pengguna jasa yang berbuat kurang ajar atau merugikan pekerja seks komersial.

Kasus prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak pekerja seks komersial yang berhutang budi kepadanya. Banyak pekerja seks komersial yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada pelacur asuhannya. Dikebanyakan negara, praktik mucikari adalah ilegal karena potensi penyalahgunaan yang tinggi¹³.

Hukum di Indonesia, praktik mucikari atau memudahkan perbuatan percabulan merupakan suatu perbuatan yang ilegal dan jelas merupakan suatu perbuatan yang merupakan sebuah kejahatan. Dalam pengaturan hukum praktik mucikari Indonesia diatur dalam KUHP dan di luar KUHP atau Undang-undang khusus yang mengaturnya. Dalam KUHP praktik mucikari terdapat khusus dalam pasal 296 KUHP dan 506 KUHP. Sedangkan yang mengatur praktik mucikari di luar KUHP terdapat dalam Undang-undang no 21 tahun 2007 mengenai perdagangan orang. Selain dalam KUHP dan Undang-undang praktik mucikari juga terdapat

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mucikari>

peraturan khusus yang di buat oleh peraturan daerah yang dibuat sesuai dengan pemerintah daerah masing-masing.

Pelacuran termasuk salah satu perbuatan *zina*. Perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama kecuali perbedaan hukumnya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang sudah menikah, selama persetubuhan tersebut berada diluar kerangka pernikahan, hal itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak akan mengurangi nilai kepidanaannya walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang dirugikan, *zina* tetap dipandang sebagai perbuatan tercela dan *zina* diharamkan dalam segala keadaan¹⁴. Pada prinsipnya setiap manusia menghendaki adanya sikap perilaku yang baik antar sesama. Masalah perzinaan tidak hanya menyangkut hubungan antar manusia.

Syariat Islam secara ketika menetapkan hukum-hukum dalam masalah kepidanaan mempunyai tujuan umum yaitu mendatangkan masalihat kepada umat dan menghindarkan mereka dari marahabaya. Syariat Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal-hal mendasar dalam kehidupan umat manusia diantaranya, memelihara agama (*hifzu Ad-Din*), memelihara Akal (*hifzu al-Aql*), memelihara jiwa (*hifzu an- Nafs*), memelihara harta benda (*hifzu al-Mal*), memelihara keturunan

¹⁴ Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung. Cv Pustaka Setia. 2010.hlm 69

(*hifzu an-Nasl*). Menjaga dan memelihara keturunan adalah bagian dari lima hal-hal mendasar dalam kehidupan umat manusia yang menjadi tujuan dari syariat Islam. Oleh karena itu, *zina* salah satu yang sangat ditentang oleh Syariat Islam.

Hukuman bagi pelaku *zina* yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada al-quran surat An-Nur ayat 2, yakni di dera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Pemberian hukuman rajam adalah balasan bagi pelaku yang telah mendapatkan kesempatan dari Allah SWT untuk merasakan hubungan seks yang sah melalui ikatan pernikahan, namun ternyata mengingkari nikmat yang telah diberikan. Allah SWT telah memberikan keleluasaan untuk memilih cara lain yaitu dengan poligami. Walaupun tidak dianjurkan, bila dibandingkan dengan berzina, cara terakhir ini masih dapat dipertanggungjawabkan¹⁵. Dalam hal ini, bagi para PSK dan pengguna jasa, berlaku hukuman dera maupun rajam (dilempari batu sampai meninggal) dengan disaksikan oleh banyak orang), jika ia *ghairu muhsan* (belum menikah) maka berlaku hukuman cambuk 100 kali. Mengenai hukuman bagi mucikari, dalam ketentuan dalam surat an-Nur ayat 33¹⁶, pekerjaan mucikari adalah haram hukumnya

وَأَلَيْسَتْ غَفِيْرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِبَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنْتُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ

¹⁵ Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung. Cv Pustaka Setia.2010. hlm 71

¹⁶ Quran in Word

أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبَتُّوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
(۳۳)

33. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu (Q.S An-Nur ayat 33).

Surat an-Nur ayat 33 secara tegas diatur mengenai larangan melakukan pekerjaan mucikari yang menyediakan pelacur untuk pelacuran. Namun mengenai sanksi terhadap mucikari tidak diatur secara jelas sehingga sanksi terhadap mucikari dapat ditentukan melalui *ta'zir*, karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk di dalamnya *qishas*) atau kaffarah dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* agar mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam praktek penjatuhan, hukuman *ta'zir* kadangkala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi *jarimah hudud* atau *qishash diyat*. Keberadaan sanksi *ta'zir* menempati hukuman pengganti *hudud* atau *qishash diyat*¹⁷.

Dengan marak terjadinya suatu perbuatan pelacuran dan memudahkan perbuatan pelacuraan, segala cara dan upaya pemerintah dalam mencegah dan meminimalisir bahkan sampai menghilangkan perbuatan memudahkan

¹⁷ Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung. Cv Pustaka Setia. 2010, hlm 143

percabulan tersebut dilakukan dengan mencari tahu mengenai tindak pidana dan sanksinya.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul Sanksi Bagi Orang Yang Memudahkan Perbuatan Cabul Dalam Pasal 296 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi bagi orang yang memudahkan perbuatan cabul dalam pasal 296 KUHP ?
2. Bagaimana sanksi bagi orang yang memudahkan perbuatan cabul dalam Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi sanksi bagi orang yang memudahkan perbuatan cabul dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sanksi bagi orang yang memudahkan perbuatan cabul dalam pasal 296 KUHP.
- b. Untuk mengetahui sanksi bagi orang yang memudahkan perbuatan cabul dalam Hukum Pidana Islam.

- c. Untuk mengetahui relevansi sanksi bagi orang yang memudahkan perbuatan cabul dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana islam khususnya di bidang sanksi bagi orang yang memudahkan perbuatan cabul dalam Pasal 296 KUHP.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana islam khususnya di bidang pengaturan sanksi bagi orang yang memudahkan perbuatan cabul dalam Hukum Pidana Islam.
3. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana islam khususnya di bidang pengaturan relevansi sanksi bagi orang yang memudahkan perbuatan cabul dalam Pasal 296 KUHP dan Hukum Pidana Islam.

b. Manfaat Penulisan

1. Menambah pengetahuan serta mengembangkan pola pikir yang dinamis bagi penulis
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan pemikiran tentang pengaturan sanksi bagi orang yang

memudahkan perbuatan cabul dalam Pasal 296 KUHP dan Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Pidana Islam menggunakan dua istilah untuk tindak pidana yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata *jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh *Syara* (Hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Menurut aliran (mazhab) Hanafi, ada pemisahan dalam pengertian *jinayah* ini. Kata *jinayah* diperuntukkan bagi semua perbuatan yang dilakukan manusia dengan objek anggota badan dan jiwanya saja, seperti melukai atau membunuh. Jadi, pembahasan tentang *jinayah* dikhususkan bagi kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan, sedangkan masalah yang terkait dengan kejahatan terhadap benda diatur pada bab tersendiri. Istilah yang kedua adalah *jarimah*. Pada dasarnya kata *jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi, pengertian *jarimah* secara harfiah sama halnya dengan *jinayah*. *Jarimah* biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut.

Dari uraian di atas dapat kita ambil pengertian bahwa kata *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif juga dikenal dengan

istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran. Semua itu merupakan pengalihan dari bahasa belanda, *strafbaar feit*. Dalam pemakaian istilah delik lebih sering digunakan dalam ilmu hukum secara umum, sedangkan istilah tindak pidana seringkali dikaitkan dengan istilah perbuatan pidana¹⁸. Ditinjau dari unsur-unsur *jarimah* atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh *jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *al- rukn al- syar'i*, atau unsur formil, *al- rukn al madi* atau unsur materil, dan *al-rukn al-adabi* atau unsur moral. Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi pembahasan, dimana hal ini erat hubungannya dengan unsur materil atau *al-rukn al-madi*, maka objek utama kajian fiqh *jinayah* meliputi tiga bagian pokok, yaitu *jarimah qishash* atau *diyat*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.¹⁹ Berdasarkan pembagian *jarimah* tersebut, maka memudahkan perbuatan *zina* merupakan bagian dari *jarimah ta'zir*, karena sanksinya tidak diatur secara tegas di dalam Al-Qur'an dan Hadits sehingga merupakan kewenangan penuh penguasa atau ulil amri. Al- Qur'an hanya menetapkan larangan untuk memaksa pelacuran. Seperti firman Allah Ta'ala:

وَلَيْسَتَّخَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَبِيتَكُمْ عَلَىٰ إِلْبَعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنًا لَّا تَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٣

33. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian,

¹⁸ Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung. Cv Pustaka Setia. 2010. hlm 15

¹⁹ Nurul Irfan dan Masyarofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta.AMZAH. 2013. hlm.3

hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu (QS. An-Nur ayat 33).

Hukuman- hukuman yang tidak ditentukan batasannya oleh syara' dinamakan sebagai *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim. Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits, *ta'zir* berfungsi sebagai pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Adapun mengenai jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Adapun ketentuan hukuman bagi pengguna jasa PSK dan PSK nya sangat jelas bahwa setiap hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah merupakan *zina*. Jika perbuatan pidana *zina* itu dapat dibuktikan sesuai dengan *Syari'ah* Islam. Hukuman rajam adalah bagi pelaku *zina* yang sedang dalam ikatan perkawinan, artinya jika para pengguna psk nya atau psk nya sudah menikah maka wajib di rajam. Sedangkan hukuman jilid atau cambuk atau dera djatuhkan

kepada pelaku *zina* yang belum pernah melakukan perkawinan, baik bujang maupun gadis²⁰.

Pada dasarnya hukum diciptakan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemadharatan bagi manusia. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud jika lima unsur *pokok (maqashid as-syar'iyah)* dapat diwujudkan dan dipelihara²¹.

Pengertian “perbuatan cabul” menurut J.M. Van Bemmelen mengemukakan bahwa perbuatan cabul itu termasuk persetubuhan dan homoseksualitas. Menurut R. Soesilo, segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Selain itu, menurut bemmelen, larangan perbuatan cabul dan penghukuman kepada pelaku adalah ditunjukkan untuk memelihara penyalahgunaan hubungan tertentu²².

Dalam perbuatan pencabulan terdapat pelaku yang memudahkan suatu perbuatan pencabulan tersebut yang disebut dengan mucikari. Mucikari merupakan salah satu hal yang dapat memudahkan suatu perbuatan cabul atau prostitusi agar suatu perbuatan tersebut berjalan dengan lancar dan mudah. Mucikari dalam melancarkan kejahatannya selain menyiapkan pelanggan dan perempuan yang melayani (pelacur),

²⁰ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta. Kencana. 2010. hlm 68

²¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Bulan Bintang. 1986. hlm 6

²² Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam peraturan Perundangundangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta, Kencana. 2010, hlm 75

mucikari tersebut juga menyiapkan tempat agar perbuatan tersebut berjalan dengan lancar. Berdasarkan perbuatan tersebut mucikari mendapatkan suatu keuntungan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri.

F. Langkah- Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian *yuridis normatif* atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Mengenai sanksi bagi orang yang memudahkan perbuatan cabul dalam Pasal 296 KUHP tentang memudahkan perbuatan cabul perspektif Hukum Pidana Islam. Metode penelitian *yuridis- normatif* ini dipergunakan karena penelitian yang peneliti lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang ditunjang oleh data primer.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data tersebut diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Yakni yang berhubungan dengan:

- a) Sanksi bagi orang yang memudahkan perbuatan cabul dalam KUHP.

- b) Sanksi bagi pelaku yang memudahkan perbuatan cabul dalam Hukum Pidana Islam.
- c) Relevansi sanksi bagi orang yang memudahkan perbuatan cabul dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari metode penelitian yuridis normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif . dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literature dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir.

5. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

